



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 12/PL.03.4-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018

TENTANG

PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang **Pembentukan** Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang...



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06/PP.01-Kpt/7314/KPU-Kab/I/2018 **tentang** Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 01/Kpt/Pilbup/KPU-Kab.025.433362/VIII/ 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018;

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 14/PL.03.4-BA/7314/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye serta Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Jadwal Waktu dan Lokasi Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan VI Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng  
pada tanggal 14 Pebruari 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

DAHLIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,





LAMPIRAN I :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 12/PL.03.4-Kpt/7314/KPU-Kab/II/2018  
 TENTANG  
 PENETAPAN JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

**JADWAL WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE  
 PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG  
 PERIODE 2018 – 2023**

ZONA	KECAMATAN	FEBRUARI														KET			
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	MARITENGGAE	1										2						1	
	WATANG SIDENRENG		1									2						1	
2	PANCA RIJANG			1									2						
	KULO					1								2					
	BARANTI							1							2				
3	WATANG PULU		2							1						2			
	TELLU LIMPOE			2							1							2	
	PANCA LAUTANG				2						1								
4	DUA PITU						2						1						
	PITU RIAWA								2						1				
	PITU RIASE									2						1			

**Catatan :**

1. Tanggal 18 Februari, "Deklarasi Damai"
2. Nomor 1 Pasangan Calon Fatmawati Rusdi – Abd. Majid
3. Nomor 2 Pasangan Calon Ir. Dolla Mando – Ir. Mahmud Yusuf
4. Lokasi Kampanye Terlampir













LAMPIRAN VI :  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
NOMOR : 12/PL.03.4-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018  
TENTANG  
PENETAPAN JADWAL, WAKTU DAN LOKASI KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

---

LOKASI KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2018

1. Kecamatan Maritengngae
  - a. Lapangan Sepak Bola Hamelli
  - b. Lapangan Sepak Bola Allakuang
  - c. Gedung Masyarakat Pangkajene
2. Kecamatan Pitu Riawa
  - a. Lapangan Sepak Bola Bulu Cenrana
  - b. Gedung Masyarakat Lancirang
3. Kecamatan Panca Lautang
  - a. Lapangan Sepak Bola Bilokka
  - b. Gedung Masyarakat Bilokka
4. Kecamatan Watang Sidenreng
  - a. Lapangan Sepak Bola Bendoro (Talumae)
5. Kecamatan Tellu Limpoe
  - a. Lapangan Sepak Bola Amparita
  - b. Lapangan Sepak Bola Masepe
6. Kecamatan Watang Pulu
  - a. Lapangan Sepak Bola A. Sessu Bangkai
  - b. Gedung Masyarakat Watang Pulu
7. Kecamatan Panca Rijang
  - a. Lapangan Sepak Bola Andi Cammi
  - b. Lapangan Sepak Bola Depan SMA Negeri 2 Panca Rijang
  - c. Gedung Masyarakat Panca Rijang
8. Kecamatan Baranti
  - a. Lapangan Sepak Bola Abd. Kadir Simpo (Passeno)
  - b. Gedung Masyarakat Baranti
9. Kecamatan Kulo
  - a. Lapangan Sepak Bola Kulo
  - b. Lapangan Sepak Bola Tellang-tellag (Rijang Panua)
10. Kecamatan Dua Pitue
  - a. Lapangan Sepak Bola A. Takko
  - b. Gedung Masyarakat Tanru Tedong
11. Kecamatan Pitu Riase
  - a. Lapangan Sepak Bola Barukku
  - b. Gedung Masyarakat Pitu Riase

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,  
Ketua,

ttd

DAHLIA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

